



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hatdun als Dun Bin Alm Jemidin
2. Tempat lahir : Desa Lawe Sumur Kutacane
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 8 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumukh Alas, Kecamatan. Babul Rahmah, Kabupaten. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hatdun als Dun Bin Alm Jemidin ditangkap pada tanggal 18 November 2020;

Terdakwa Hatdun als Dun Bin Alm Jemidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk Nelva Della Anggani WF, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva Sarjana Hukum, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 42 Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Penetapan Nomor; 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 10 Mei 2021, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 18 Mei tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HATDUN Als ADUN Bin Alm. JEMIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dengan melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu*", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah sempat dijalani oleh terdakwa dan membebani kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan penjara dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 6 (Enam) Bulan.

3. Bahwa memerintahkan kepada terdakwa masih ditahan dan tetap berada dalam tahanan lapas kelas II Kutacane.

4. Menetapkan atas Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) Buah kotak bedak merek pixy arna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Uang tunai sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian.
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar. –
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.

DIRAMPAS UNTUK DISERAHKAN KEREKENING KAS NEGARA.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa HATDUN Als DUN Bin Alm JEMIDIN pada Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya di dalam waktu lain/berbeda yang kejadiannya masih dalam bulan November di tahun 2020, yang bertempat di salah satu warung kopi sekitar rumah terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Desa Smukh Alas, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya terjadinya kejadian tersebut terjadi pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane dalam hal ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu: **“Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan, untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis sabu”**.

Adapun perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa pulang menuju rumah dan kampung tempat tinggalnya yaitu di desa Sumukh Alas Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara, sebelum sampai kerumah terdakwa sempat singgah di warung kopi dekat rumahnya sambil menunggu hujan reda dan sambil menunggu seseorang yang hendak membeli narkoba jenis sabu miliknya yang ketika itu narkoba jenis sabu sedang dibawa oleh terdakwa akan tetapi tidak kunjung datang juga seseorang yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa tersebut sehingga terdakwa sudah mulai merasa bosan menunggunya, sambil menunggu seseorang yang hendak membeli narkoba sabu dengan terdakwa tersebut datang dan sambil menunggun di warung kopi dekat rumahnya terdakwa mengambil buah mangga dari pohonnya yang terletak tidak jauh dari warung kopi tempat terdakwa menunggu si pembeli narkoba sabu datang kemudian setelah mengambil buah mangga kemudian terdakwa kembali ke warung kopi, tidak lama berselang kemudian datang saksi RICCI CAPRI dan rekannya yang bernama FIRMI (kedua saksi merupakan anggota sat narkoba Polres Aceh Tenggara) yang sebelumnya kedua saksi sudah mengamati terdakwa dari kejauhan dan sudah mengantongi identitas dan ciri-ciri terdakwa yang diperoleh dari masyarakat sekitar yang sebelumnya melaporkan perbuatan terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di sekitar tempat tinggalnya kepada satuan Res Narkoba Polres Aceh Tenggara sehingga kedua saksi yang merupakan anggota kepolisian mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan awal guna menanggapi laporan dari masyarakat tersebut.
- Bahwa pada waktu sebelumnya yaitu hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya di dalam waktu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



lain/berbeda yang masih di bulan Desember pada tahun 2020, terdakwa keluar dari rumah dan menuju salah satu warung kopi yang berada disekitar rumah terdakwa setelah sampainya terdakwa di warung kopi dimaksud lalu terdakwa membeli rokok setelah itu pergi ke belakang warung/kede tepatnya di tanah lapang di belakang warung/kede kopi dengan maksud untuk menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu yang sudah dibawa terdakwa dari rumahnya. Sekira 20 (dua puluh menit) kemudian datang seseorang yang menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah dengan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata kepada *"tolong dulu pak Cuma ini yang ada uang ku pak"* lalu terdakwa merespon seseorang tersebut dengan menerima uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah dari seseorang yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata *"iya sekali lagi jangan lagi kayak gini tambah lagi"* kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu kepada seseorang tersebut.

- Bahwa terhadap laporan dari salah seorang masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa yang merasa resah terkait perbuatan terdakwa sering melakukan perbuatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu di daerah sekitar tempat tinggal mereka sehingga masyarakat sekitar beranggapan apabila dibiarkan takut terkontaminasi kepada anak-anak yang lain disekitarnya sehingga salah seorang masyarakat melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada sat narkoba Polres Aceh Tenggara sehingga menindak lanjuti laporan tersebut kemudian saksi RICCI CAPRI dan rekannya yang bernama FIRMI (kedua saksi merupakan anggota sat narkoba Polres Aceh Tenggara) melakukan penyelidikan awal sehingga berhasil menemukan terdakwa di salah satu warung kopi yang terletak disekitar tempat tinggal terdakwa yaitu di desa Sumukh Alas Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian salah saksi yang bernama RICCI CAPRI bertanya kepada terdakwa *"abang jualan sekarang ya"* dijawab oleh terdakwa *"ya jualan bang"* lalu saksi bertanya kembali kepada terdakwa *"mana barang mu kau buat"* kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan *"ini bang"* sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kotak bedak merk Pixy warna putih yang berisikan 1(satu) plastik warna putih bening berukuran besar dari kantong celana terdakwa bagian depan yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa dan menunjukkan kepada kedua saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



anggota kepolisian kemudian saksi anggota kepolisian kembali bertanya kepada terdakwa "*mana lagi barang mu*" lalu terdakwa menjawab "*gak ada lagi bang*" selanjutnya kedua saksi anggota sat narkoba Polres Aceh Tenggara melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa.

- Bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh kedua saksi anggota Polisi yang melakukan penangkapan tersebut disaksikan juga oleh warga sekitar termasuk salah satunya yaitu saksi yang bernama yang bernama S. SELIAN. Kemudian setelah terdakwa diinterogasi oleh kedua saksi kepolisian yang melakukan penangkapan terkait kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dan setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian syariah cabang Kutacane diketahui memiliki berat 0,58 (Nol Koma Lima Puluh Delapan) gram tersebut terdakwa mengakui miliknya serta membenarkannya yang disaksikan dan didengar juga oleh saksi sipil yang bernama S. SELIAN. Selanjutnya terhadap barang bukti narkotika milik terdakwa sebanyak 6 (enam) paket memiliki berat brutto 0,58 (Nol Koma Lima Puluh Delapan) gram tersebut terdakwa dalam hal memiliki maupun melakukan transaksi jual beli tidak ada dilengkapi/memiliki surat izin dari instansi yang berwenang untuk itu dan berdasarkan hal tersebut kedua saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan selanjutnya membawa terdakwa beserta barangbukti yang ditemukan ke Polres Aceh Tenggara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan, untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 12193/NNF/2020/Laboratorium Forensik cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik tanggal 27 Desember 2020 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus yang berisi kristal putih dengan berat brutto 0,58 (Nol Koma Lima Puluh Delapan) gram, diketahui milik terdakwa HATDUN Als DUN Bin Alm JEMIDIN, ***adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I , Nomor Urut 61, Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa HATDUN Als DUN Bin Alm JEMIDIN pada Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya di dalam waktu lain/berbeda yang kejadiannya masih dalam bulan November di tahun 2020, yang bertempat di salah satu warung kopi sekitar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Smukh Alas, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya kejadian tersebut terjadi pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane dalam hal ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu: **“Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**.

Adapun Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HATDUN Als DUN Bin Alm JEMIDIN pada waktu sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya di dalam waktu lain/berbeda yang masih di bulan Desember pada tahun 2020, terdakwa keluar dari rumahnya menuju salah satu warung kopi yang disekitar rumah terdakwa dan sesampainya di warung kopi terdakwa membeli rokok setelah itu terdakwa pergi ke belakang warung/kede tepatnya di tanah lapang di belakang warung/kede kopi tempat dimana terdakwa sebelumnya beli rokok dengan maksud untuk menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis sabu yang sudah dibawa terdakwa dari rumahnya. Sekira 20 (dua puluh menit) kemudian datang seseorang yang menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata kepada *“tolong dulu pak Cuma ini yang ada uang ku pak”* lalu terdakwa merespon seseorang tersebut dengan menerima uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah dari seseorang yang hendak membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata *“iya sekali lagi jangan lagi kayak gini tambah lagi”* kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu kepada seseorang tersebut.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



- Bahwa keesokannya yaitu pada harin Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 01 .00 Wib terdakwa kembali pulang menuju kampung tempat tinggalnya yaitu di desa Sumukh Alas Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara, sebelum sampai kerumahnya terdakwa sempat singgah di warung kopi dekat rumahnya sambil menunggu hujan reda dan sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu miliknya yang saat itu dibawa oleh terdakwa. Tidak lama kemudian ketika terdakwa masih berada di warung kopi dekat rumahnya tersebut datang saksi RICCI CAPRI dan rekannya yang bernama FIRMI (kedua saksi merupakan anggota sat narkoba Polres Aceh Tenggara) yang sebelumnya kedua saksi anggota Polisi sudah mengantongi identitas dan ciri-ciri terdakwa dari masyarakat sekitar yang melaporkan hal tersebut kepada satuan Res Narkoba Polres Aceh Tenggara sehingga kedua saksi yang merupakan anggota kepolisian diperintahkan untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa terhadap laporan dari salah seorang masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa yang merasa resah terkait perbuatan terdakwa sering melakukan perbuatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu di daerah sekitar tempat tinggal mereka sehingga masyarakat sekitar beranggapan apabila dibiarkan takut terkontaminasi kepada anak-anak yang lain disekitarnya sehingga salah seorang masyarakat melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada sat narkoba Polres Aceh Tenggara sehingga menindak lanjuti laporan tersebut kemudian saksi RICCI CAPRI dan rekannya yang bernama FIRMI (kedua saksi merupakan anggota sat narkoba Polres Aceh Tenggara) melakukan penyelidikan awal sehingga berhasil menemukan terdakwa di salah satu warung kopi yang terletak disekitar tempat tinggal terdakwa yaitu di desa Sumukh Alas Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian salah saksi yang bernama RICCI CAPRI bertanya kepada terdakwa "*abang jualan sekarang ya*" dijawab oleh terdakwa "*ya jualan bang*" lalu saksi bertanya kembali kepada terdakwa "*mana barang mu kau buat*" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "*ini bang*" sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kotak bedak merk Pixy warna putih yang berisikan 1(satu) plastik warna putih bening berukuran besar dari kantong celana terdakwa bagian depan yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa dan menunjukkan kepada kedua saksi anggota kepolisian kemudian saksi anggota kepolisian kembali bertanya kepada terdakwa "*mana lagi barang mu*" lalu terdakwa menjawab "*gak ada*

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



lagi bang" selanjutnya kedua saksi anggota sat narkoba Polres Aceh Tenggara melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa.

- Bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh kedua saksi anggota Polisi yang melakukan penangkapan tersebut disaksikan juga oleh warga sekitar termasuk salah satunya yaitu saksi yang bernama yang bernama S. SELIAN. Kemudian setelah terdakwa diinterogasi oleh kedua saksi kepolisian yang melakukan penangkapan terkait kepemilikna barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dan setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian syari'ah cabang Kutacane diketahui memiliki berat 0,58 (Nol Koma Lima Puluh Delapan) gram tersebut terdakwa mengakui miliknya serta membenarkannya yang disaksikan dan didengar juga oleh saksi sipil yang bernama S. SELIAN. Selanjutnya terhadap barang bukti narkotika milik terdakwa sebanyak 6 (enam) paket memiliki berat brutto 0,58 (Nol Koma Lima Puluh Delapan) gram tersebut terdakwa dalam hal memiliki maupun melakukan transaksi jual beli tidak ada dilengkapi/memiliki surat izin dari instansi yang berwenang untuk itu dan berdasarkan hal tersebut kedua saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan selanjutnya membawa terdakwa beserta barangbukti yang ditemukan ke Polres Aceh Tenggara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 12193/NNF/2020/Laboratorium Forensik cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik tanggal 27 Desember 2020 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus yang berisi kristal putih dengan berat brutto 0,58 (Nol Koma Lima Puluh Delapan) gram, diketahui milik terdakwa HATDUN Als DUN Bin Alm JEMIDIN, **adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I , Nomor Urut 61, Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan kepersidangan sehubungan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa HATDUN Als. ADUN Bin Alm Jemidin
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 03.00 wib di desa Lawe Sumur Kec.Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi RICCI;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi dan saksi RICCI menemukan barang bukti berupa:
 - (satu) buah plastik sampul warna putih bening yang berisikan 6 (enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang kemudian diketahui mempunyai berat brutto 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bedak merek pixy warna putih
 - Uang tunai sebanyak Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) Uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar;
 - 2) Uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
 - 3) Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan yang Terdakwa gunakan dan yang pertama melihat atau menemukannya adalah saksi bersama rekan saksi RICCI;
 - Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan pada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RICCI CAPRI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 03.00 wib di desa Lawe Sumur Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi FIRMI;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan saksi FIRMI menemukan barang bukti berupa:
 - (satu) buah plastik sampul warna putih bening yang berisikan 6 (enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang kemudian diketahui mempunyai berat brutto 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bedak merek pixy warna putih
 - Uang tunai sebanyak Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) Uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar;
 - 2) Uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
 - 3) Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan yang Terdakwa gunakan dan yang pertama melihat atau menemukannya adalah saksi bersama rekan saksi FIRMI;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap oleh para saksi karena ditemukan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 03.00 wib. di desa Lawe Sumur Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara di warung kedai kopi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



- Bahwa pada saat ditangkap para saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi Panjang dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa sabu tersebut saat itu Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa Terdakwa tahu beratnya setelah dilakukan penimbangan di pegadaian unit Kota Cane;
- Bahwa selain itu para saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak bedak merek pixy warna putih dan uang tunai sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengupas mangga di warung kopi saat para saksi menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. NONO (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. NONO sebanyak 1 (satu) bungkus seharga RP600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dapat bagi menjadi 14 (empat belas) bungkus;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus sisanya sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pejabat berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) buah plastik sampul warna putih bening yang berisikan 6 (enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang kemudian diketahui mempunyai berat brutto 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak bedak merek pixy warna putih
3. Uang tunai sebanyak Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) Uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- 3) Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Aceh Tenggara tanggal 18 November yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik ERIK NAPITUPULU dan juga ditandatangani oleh Terdakwa, yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa HATDUN Als. ADUN Bin JEMIDIN di Kantor Pegadaian (persero) terhadap 6 (enam) bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 12193/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) bungkus di duga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram atas nama HATDUN Als. DUN Bin Alm. JEMIDIN dengan hasil benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh para saksi karena ditemukan pada Terdakwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 03.00 wib. di desa Lawe Sumur Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara di warung kedai kopi;
- Bahwa benar pada saat ditangkap para saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi Panjang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Aceh Tenggara tanggal 18 November yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik ERIK NAPITUPULU dan juga ditandatangani oleh Terdakwa, yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa HATDUN Als. ADUN Bin JEMIDIN di Kantor Pegadaian (persero) terhadap 6 (enam) bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 12193/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) bungkus di duga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram atas nama HATDUN Als. DUN Bin Alm. JEMIDIN dengan hasil benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar saat penangkapan sabu tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan

- Bahwa benar selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bedak merek pixy warna putih dan uang tunai sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar, Uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, dan Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang mengupas mangga di warung kopi sesaat sebelum para saksi menghampiri Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. NONO (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari sdr. NONO sebanyak 1 (satu) bungkus seharga RP600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dapat bagi menjadi 14 (empat belas) bungkus;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin pejabat berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (I) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggung jawaban hokum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **Hatdun als Dun Bin Alm Jemidin**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yakni bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi karena ditemukan pada Terdakwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 03.00 wib. di desa Lawe Sumur Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara di warung kedai kopi. Bahwa pada saat ditangkap para saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi Panjang yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan

Menimbang, bahwa selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bedak merek pixy warna putih dan uang tunai sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar, Uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, dan Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. NONO (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seharga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dapat bagi menjadi 14 (empat belas) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Aceh Tenggara tanggal 18 November yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik ERIK NAPITUPULU dan juga ditandatangani oleh Terdakwa, yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa HATDUN Als. ADUN Bin JEMIDIN di Kantor Pegadaian (persero) terhadap 6 (enam) bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 12193/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang yang diterima berupa 6 (enam) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram atas nama HATDUN Als. DUN Bin Alm. JEMIDIN dengan hasil benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang dengan demikian sub unsur "Memiliki Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika bagi diri sendiri selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukkannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki atau menguasai narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik sampul warna putih bening yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang kemudian diketahui mempunyai berat brutto 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak bedak merek pixy warna putih

Merupakan barang yang dilarang untuk dikonsumsi, diperdagangkan ataupun beredar di masyarakat, serta juga terdapat barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1) Uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar;
 - 2) Uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
 - 3) Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HATDUN Als ADUN Bin Alm. JEMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HATDUN Als ADUN Bin Alm. JEMIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan atas Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) Buah kotak bedak merek pixy warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp750.000,00 (tujuh puluh lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syahputra Sibagariang, S.H. , Rahmanto Attahyat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi I Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHLAN, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)